



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 100/Hk.03.2-Kpt/53/KPU-Prov/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
DALAM PENYERAHAN DUKUNGAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 (ayat 4)) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Tidak Menenuhi Syarat Dalam Penyerahan Dukungan Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran-Negara Nomor 115 tahun 1958);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 61/Kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara 90/PL.03.2-BA/53/KPU-PROV/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Penyerahan Dukungan Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DALAM PENYERAHAN DUKUNGAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 2018

KESATU : a. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1KWK Perseorangan sebanyak 4.032 orang, dinyatakan kurang dari jumlah minimal dan tersebar di 90,91% Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau sebanyak 20 Kabupaten/Kota, dinyatakan sebaran dukungan lebih dari jumlah minimal.

b. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 7.810 pendukung, dinyatakan kurang dari jumlah minimal dukungan.

- c. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 78 orang dan tersebar di 9% Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau sebanyak 2 Kabupaten/Kota.
- d. Dokumen dukungan yang diserahkan dengan uraian sebagai berikut:
 1. B.1-KWK. Perseorangan satu rangkap asli;
 2. Lampiran B.1.KWK Perseorangan satu rangkap;
 3. B.2-KWK Perseorangan tidak ada;
 4. Soft Copy data dukungan sejumlah 78 dukungan.

KEDUA : Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU angka dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

KETIGA : Menetapkan bakal pasangan calon atas nama Bakal Calon Gubernur : Dr. Christofel Bagaisar, S.Pd, S.S, M.Pd dan Bakal Calon Wakil Gubernur : Blasius Bobsen Nahak, SE, **tidak memenuhi syarat** dalam penyerahan dukungan perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
pada tanggal : 27 November 2017



KARYANTO H. HUTURMAS-ADOE